



Direktorat Perfiman, Musik dan Media

Gedung E, Komplek Kemendikbud 10270 5725502

perizinanfilm.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal
Kebudayaan / Direktorat Perfiman, Musik dan Media

Perizinan Film

No. SK : 2864/F3/OT.01.02/2024

Persyaratan

1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi [perizinanfilm.kemdikbud.go. id](http://perizinanfilm.kemdikbud.go.id) (Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor Kebudayaan (59132), Memiliki NPWP Perusahaan , Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan)
2. Mengunggah Nomor Induk Berusaha (NIB) ke dalam aplikasi perizinanfilm.kemdikbud.go.id
3. Mengisi formulir pada perizinanfilm.kemdikbud.go. id (Melampirkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) atau surat pernyataan kepemilikan film dari Pimpinan Perusahaan, Melampirkan Kontrak atau Surat Perjanjian atau Surat Peralihan atau Surat Konfirmasi/Pernyataan yang menyatakan perubahan kepemilikan film)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Direktorat Perfilm, Musik dan Media

Gedung E, Komplek Kemendikbud 10270 5725502

perizinanfilm.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Kebudayaan / Direktorat Perfilm, Musik dan Media



1. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Perfilman mengajukan permohonan SKPF, TPPF, SRIF kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik dan Media secara elektronik (online) ke perizinanfilm.kemdikbud.go.id; 2. Dit PMM memverifikasi permohonan SKPF, TPPF, SRIF; a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan SKPF, TPPF, SRIF b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi 3. Dit PMM menerbitkan SKPF, TPPF, SRIF 4. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Film menerima SKPF, TPPF, SRIF pada aplikasi



Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Gedung E, Komplek Kemendikbud 10270 5725502

perizinanfilm.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal
Kebudayaan / Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF), Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF), C. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)

Pengaduan Layanan



Direktorat Perfilm, Musik dan Media

Gedung E, Komplek Kemendikbud 10270 5725502

perizinanfilm.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Kebudayaan / Direktorat Perfilm, Musik dan Media

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada:

Direktur Perfilman, Musik, dan Media

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek

Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8,

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

2. Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek Gedung C Lantai Dasar. Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

email: pengaduan@kemdikbud.go.id

facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud

instagram: @ult.kemdikbud

pusat panggilan: 177

3. Aplikasi SP4N – Lapormelalui laman www.lapor.go.id

4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui

surel : perizinan.perfilman@kemdikbud.go.id;

direktoratpmmb@kemdikbud.go.id

Sesuai jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB)

Telepon 021 (5725716)